



**Juhanperak**  
e-issn : 2722-984X  
p-issn : 2745-7761

## **ANALISIS PENERAPAN NISBAH BAGI HASIL YANG DIAMBIL SEBELUM JATUH TEMPO PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH CABANG BANDAR BUAT PADANG**

**Liya Ladiska**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa Sukaraja,  
Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi

**Email:** [liyadiska99@gmail.com](mailto:liyadiska99@gmail.com)

### **Abstract**

*Time deposit is an investment fund based on a mudharabah agreement or other contract that is not contradictory to the Sharia principles, the withdrawal can only be made within a certain time based on the contract between the depositing customer and the Islamic bank, the deposit period usually varies from 1, 3, 6, 12, 18 24 months. In the conventional bank deposit system uses the interest system while in Islam it is known as the profit sharing system or Profit Sharing. BMT At-Taqwa Muhammadiyah has a term savings product known as DEMUTA, Demuta is a time deposit intended for Muslim communities who want to invest their funds to improve the economy of the people with a profit sharing system, so customer deposits are managed by Islamic law. The minimum balance for Demuta products is IDR 1,000,000. Withdrawals can only be made at maturity. This research aims to explain how to analyze the application of profit sharing ratios and the process of handling deposits before the predetermined time period at BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch and how to practice penalties / sanctions on taking deposits before the agreed time period. This research method uses a qualitative approach, and this type of research is descriptive. The results of this study indicate that for customers of BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch who took mudharabah deposits before a predetermined time, the customers did not get the calculation of the profit sharing ratio that had been obtained and the practice of penalties at BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Branch For Padang at this time it is not implemented, namely the penalty is usually in the form of an administrative fine.*

**Keywords:** *Analysis, Ratio, Mudharabah Deposits, Maturity*

### **1. PENDAHULUAN**

Pada zaman globalisasi yang semakin maju permintaan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan mengenai jasa lembaga keuangan Bank dan Non Bank sudah sangat dibutuhkan. Pada umumnya, lembaga keuangan merupakan jenis usaha dalam bidang simpan pinjam yang melibatkan pihak ketiga dalam proses transaksinya. Perkembangan ekonomi masyarakat juga saat ini semakin maju, yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang tumbuh dilingkungan

masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah untuk memilih lembaga keuangan untuk menyimpan uang/aset mereka sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga masyarakat dapat merasa aman atas simpanannya.

Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaannya kini telah mulai menjamur dimana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Kesuksesan perbankan syariah di ikuti oleh beberapa lembaga keuangan syariah lainnya, misalnya penggadaian syariah, asuransi syariah, dan BMT atau koperasi syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis serta kerjasama untuk memperoleh imbalan dan bagi hasil (Huda, 2010 : 276).

Salah satu lembaga keuangan Non Bank yang berkembang pesat saat ini adalah Baitul Mall Wat Tamwil atau Balai Usaha Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang diopersikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam* (Arif, 2012 : 318).

Peran umum BMT dalam pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT memiliki tugas penting dalam pengembangan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan (Ningsih, 2016 : 3).

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagai mana layaknya bank. (Arif, 2012 : 318). Dengan kata lain BMT juga sebagai lembaga penghimpun dan menyalurkan dana/penghimpun dana.

Sama halnya dengan lembaga keuangan lain yang berbasis syariah BMT At-Taqwa Muhammadiyah padang juga memiliki salah satu produk dalam penghimpun dana (*Funding*) yaitu DEMUTA atau biasa dikenal dengan Deposito *Mudharabah*.

Deposito berjangka (time deposit) suatu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang akan diberi bunga atas depositonya, bunga yang diberikan merupakan bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah bank dapat leluasa menggunakan kembali dana tersebut untuk penyaluran kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengann prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah

dan/atau UUS (Kasmir, 2009: 99). Deposito dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana. Dalam perhitungan bagi hasil yang dan diberikan setiap bulan, bisa diambil secara tunai atau ditrasfer kerekening nasabah yang melakukan deposito.

Pada BMT At-Taqwa deposito mudharabah disebut juga dengan Demuta, Demuta merupakan simpanan yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya untuk memajukan perekonomian umat dengan menggunakan sistem bagi hasil yang mana dana masyarakat dikelola sesuai dengan prinsip Syariah.

Jangka waktu bisa disepakati nasabah dalam menginvestasikan dananya pada BMT At-Taqwa yaitu mulai dari 1, 3, 6, dan 12, besarnya nisbah bagi hasil tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan bisa juga sesuai dengan jangka waktu lamanya dana diinvestasikan. Bagi hasil yang ditetapkan yaitu 40:60%, 45:55%, 50:50%, dan 55:45%. Bagi nasabah yang ingin mendepositokan dananya pada BMT At-Taqwa saldo minimal hanya sebesar Rp.1.000.000,- dan penarikan deposito hanya dapat dilakukan hanya pada saat jatuh tempo. Serta bagi hasil keuntungan dari dana yang didepositokan dibagikan setiap bulan dan ditransfer langsung kerekening tabungan nasabah. Apabila nasabah menarik dana depositonya dan belum jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi dan nasabah tidak akan diberikan keuntungan dari dana yang didepositokan.berdasarkan pengalaman dari penulis pada waktu Praktek Kerja Lapangan di BMT At-Taqwa Kcp Bandar Buat Padang, terdapat yang mengambil dana depositonya sebelum waktu jatuh tempo, nasabah tersebut mengambil depositonya dikarenakan untuk menambah modal usahanya, sehingga nasabah tersebut tidak mendapatkan bagi hasil atas dana depositonya. Hal ini dapat terjadi sewaktu-waktu dikarenakan kebutuhan mendesak namun dalam kegiatan depositi mudharabah berjangka di BMT ini peristiwa tersebut pernah terjadi namun kuantitasnya rendah. Nasabah deposito yang melakukan penarikan atas dana depositonya. Dengan demikian pihak *mudharib* harus memberikan dana deposito *shahibul maal* dengan sanksi atau penalti dan tidak diberikan nisbah bagi hasil deposito sebagai bentuk sanksi yang diberikan.

Jumlah data masyarakat sekitar Kelurahan Bandar Buat Padang yang mendepositokan dananya pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada table 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah nasabah 2018 dan 2019**

Jangka Waktu Deposito	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Jumlah Nasabah	Nominal	Jumlah Nasabah	Nominal
1	217	Rp.891.000.000,00	226	Rp.788.000.000,00
3	122	Rp.2.270.000.000,00	134	Rp.233.000.000,00
6	0	-	59	Rp.155.400.000,00
12	32	Rp.207.200.000,00	33	Rp.192.700.000,00
<b>Total</b>	<b>317</b>	<b>Rp.3.368.200.000,00</b>	<b>452</b>	<b>Rp.1.369.100.000,00</b>

*Sumber : Data BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang 2018 dan 2019 yang sudah diolah*

Berdasarkan table 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah deposito berjangka 1, 3, 6, dan 12 pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan namun jumlah total deposito 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Selisih total antara tahun 2018 dan 2019 mencapai Rp. 1.999.100.000,00.

**Tabel 1.2 Jumlah nasabah yang mengambil dana deposito sebelum jatuh tempo**

<b>Total Nasabah Tahun 2018-2019</b>	<b>Nasabah yang mengambil deposito belum jatuh tempo</b>
<b>769 Nasabah</b>	<b>4 Nasabah</b>

*Sumber : Data BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang 2018 dan 2019 yang sudah diolah*

Berdasarkan table 1.2 dapat disimpulkan bahwa dari kenaikan total 452 jumlah nasabah yang mendepositokan dananya 4 orang nasabah yang mengambil dana depositonya pada saat belum jangka waktu yang telah ditentukan sehingga nasabah tersebut mendapatkan sanksi yang berupa tidak diterikanya hasil perhitungan keuntungan dana depossitonya.

Dari uraian diatas, peneliti mencoba melakukan penelitian terhadap karyawan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang tentang analisis produk DEMUTA atau Deposito *Mudharabah* dengan judul “ANALISIS PENERAPAN NISBAH BAGI HASIL YANG DIAMBIL SEBELUM JATUH TEMPO PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH CABANG BANDAR BUAT PADANG”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Nisbah**

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan musyarakah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor (Ismal, 2011: 97). Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

1. Presentase nisbah antar bank Syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
2. Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda
3. Jangka waktu investasi *mudharabah* akanberpengaruh pada besarnya presentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka wajtu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

### **2.2 Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil usaha yang dikerjasamakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu: Investmen Rate, total dana investasi, jenis dana investasi, nisbah, metode bagi hasil, kebijakan akuntansi.

Adapun karakteristik nisbah bagi hasil: presentase, bagi untung dan rugi, jaminan, besaran nisbah, cara menyelesaikan kerugian.

### **2.3 Deposito**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Kasmir, 2009: 99).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Kasmir, 2018 :74-75). Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Dalam praktiknya deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, di antaranya deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*.

#### **Deposito Mudharabah**

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Yusuf & Wiroso, 2011: 98).

##### **a. Deposito berjangka biasa**

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangannya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberiak oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Didalam bilyet deposito tertera nama pemilik/pemilik yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan ataupun badan hukum.

##### **b. Deposito berjangka otomatis (*automatic rool over*)**

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan (Yusuf & Wiroso, 2011: 99).

## 2.4 Akad Mudharabah

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. (Nurhayati & Wasilah, 2013 :128-130).

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang dipercayai. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Dalam mudharabah, pembagian keuntungan harus dalam bentuk presentase/nisbah, misalnya 70/30. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu :Mudharabah Muqayyadah, Mudharabah Muthlaqah, Mudharabah Musytarakah.

### Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian integral yang tidak rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rukun mudharabah menurut jumhur ulama:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*)
2. Modal (*Ra'sul Maal*)
3. Usaha yang dijalankan (*al-'amal*)
4. Keuntungan (*Ribh*)
5. Pernyataan ijab dan Kabul (*sighat akad*)

Sedangkan syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/ cakap hokum (*mukallaf*) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (*shahibul maal*) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (*mudharib*) menerima kuasa tersebut, karena didalam akad mudharabah terkandung akad *wakalah*/kuasa.
2. Modal (*Ra'sul Maal*) dan akad mudharabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Modal harus alat berupa tukar (uang).
  - b. Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur.
  - c. Modal harus dalam bentuk tunai.

- d. Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*).
- e. Berakhirnya Akad Mudharabah (Nurhayati & Wasilah, 2013: 133-134).

## 2.5 Penalti

Penalti merupakan denda yang diberikan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah deposito mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena perusahaan telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka berjangka dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Perusahaan perlu membenarkan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional perusahaan, akan tetapi digunakan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan (Afifah, Sobari, & Hakiem, 2013).

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*), tidak dibebankan penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada perusahaan, yaitu bebas biaya penalti. Dan ada juga kebijakan mengizinkan pencairan sebelum jatuh tempo dengan konsekuensi dikenakan denda/*penalty* atau biaya administrasi. Pengenaan denda cukup beralasan, karena hakikat pencairan sebelum jatuh tempo adalah bahwa nasabah melakukan wanprestasi. Realisasi/ perwujudan denda bisa berupa sekian persen dari nominal, dapat pula ditetapkan nominalnya.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 1998: 5). Lokasi penelitian akan dilkukan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang Jln. Pasar bandar Buat Lubuk Kilangan Padang. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis penerapan *nisbah* bagi hasil dan proses penanganan pengambilan deposito yang belum jatuh tempo pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, jangka waktu deposito *mudharabah* adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang apabila nasabah tidak mengambil

depositonya serta mengonfirmasi kepada pihak BMT. Pada BMT At-taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat deposito dapat diambil sewaktu-waktu artinya dapat ditarik sebelum jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam analisis penerapan nisbah bagi hasil dan proses penanganan pengambilan deposito yang belum jatuh tempo melalaui proses:

### **1. Nasabah**

Nasabah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah sangatlah berperan yang mana nasabah sebagai pemodal bagi pihak BMT. Pada BMT Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang proses untuk mendapatkan nasabah berupa penyebaran brosur dan *face to face*. Promosi ini biasanya dilakukan langsung oleh pihak marketing BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Bandar Buat Padang, pihak marketing langsung bertemu dengan nasabah di pasar untuk mengambil tabungan nasabah dan melakukan promosi produk-produk yang ada di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang. Salah satu produk yang dipromosikan yaitu produk simpanan berjangka, yang mana produk ini banyak diminati oleh para pedagang.

Simpanan berjangka merupakan tabungan yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad tabungan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Untuk setoran awal minimal Rp.1.000.000,-, jangka waktu yang fleksibel 1,3,6 dan 12 bulan.

persyaratan yang dibutuhkan berupa:

- a. Mengisi formulir berupa permohonan pembukuan Tabungan berjangka (Deposito).
- b. Foto copy identitas diri (KTP).

### **2. Syarat-syarat dan ketentuan simpanan berjangka pada BMT At-taqwa Muhammadiyah Padang.**

1. Bilyet simpanan berjangka berlaku sebagai informasi kepemilikan simpanan berjangka
2. Simpanan berjangka dibuktikan dengan bilyet ini tidak dapat dipindah tangankan namun dapat dijadikan agunan kepada BMT (Mudharib)
3. Jika pemilik simpanan berjangka (shohibul Maal) meninggal dunia, uang simpanan berjangka akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan pengadilan yang berlaku pada saat jatuh tempo.
4. Jika pemilik simpanan berjangka (Shohibul Maal) Badan Hukum dibubarkan/dilikuidasi, simpanan berjangka akan dibayarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Perubahan nama, alamat, tanda tangan, dan hal-hal yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan kepada BMT (Mudharib) harus diberikan secara tertulis kepada BMT (Mudharib) dengan segera
6. Akibat tidak dilaksanakannya butir (5) diatas, maka BMT (Mudharib) dibebaskan dari segala akibat hukum
7. Bagi hasil atas simpanan berjangka akan dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
8. Jika simpanan berjangka dibuka dengan kondisi *Automatic Rol Over (ARO)*, maka nisbah bagi hasil untuk simpanan berjangka perpanjangan berikutnya

tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan simpanan berjangka yang berlaku pada tanggal perpanjangan

9. Pemilik simpanan berjangka (Shohibul Maal) bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan bilyet simpanan berjangka ini
10. Dalam keadaan memaksa baik karena adanya peraturan pemerintah maupun hal-hal lain, BMT (Mudharib) berhak mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan diatas.
11. Simpanan berjangka tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo (*Break*), apabila dicairkan maka pemilik simpanan berjangka (Shohibul Maal) dikenakan biaya penalti serta bagi hasil yang telah diperhitungkan menjadi milik BMT (Mudharib).

### 3. Nisbah

Nisbah merupakan presentasi yang disebutkan dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam simpanan berjangka ini nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh pihak BMT dan mendapatkan kesepakatan dari nasabah. Perhitungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, porsi masing-masing pihak harus diketahui pada saat kontrak misalnya 40:60, dan nisbah dapat ditinjau dari waktu ke waktu .

**Tabel 4.1 presentase Nisbah Bagi Hasil**

No	Jangka waktu Deposito	Nisbah Nasabah (%)	Nisbah BMT (%)
1	1 Bulan	40	60
2	3 Bulan	45	55
3	6 Bulan	50	50
4	12 Bulan	55	45

Tabel 4.1 merupakan nisbah bagi untuk deposito *mudharabah* yang diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dan bagi nasabah mengambil deposito sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati maka perhitungan nisbah bagi hasil diberikan penuh kepada nasabah . sedangkan untuk nasabah yang mengambil deposito sebelum jangka waktu yang telah ditentukan harus mendapatkan persetujuan dari pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang serta nisbah bagi hasil dari perhitungan tidak diberikan kepada nasabah.

### 4. Sanksi/ Penalti

Merupakan konsekuensi yang diterima oleh nasabah atas pencairan deposito sebelum jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini telah dijelaskan pada syarat dan ketentuan deposito *mudharabah* sebelumnya.

Penarikan dana deposito *mudharabah* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat yang dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk semua jangka waktu yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan alasan kebutuhan yang mendesak seperti pembayaran sekolah, pembayaran rumah sakit, meninggal dunia dan lain sebagainya. Pada tahun 2018-2019 ada 4 kasus nasabah yang melakukan pencairan deposito sebelum jangka waktu yang telah ditentukan.

Bagi nasabah yang mengambil deposito sebelum jangka waktu yang telah disepakati maka nisbah bagi hasil untuk nasabah tidak diberikan. Hal ini diperkuat melalui wawancara penulis dengan Pimpinan cabang BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Ibu Fazat Rafi'ah beliau mengatakan "untuk deposito yang diambil sebelum jangka waktu yang ditentukan maka nisbah bagi hasil deposito tidak diberikan sebagai sanksi, yang mana tindakan ini telah disepakati pada saat akad, serta tidak diberikannya penalti agar nasabah tidak merasa terbebani atas denda administrasi".

Sebagai contoh Uda Anto mendepositokan dananya dengan jangka waktu 6 bulan, tetapi baru 3 bulan Uda Anto sudah mencairkan depositonya, maka Uda Anto tidak memperoleh perhitungan nisbah bagi hasil untuk depositonya yang seharusnya nisbah bagi hasilnya sebesar untuk nasabah 50:50% untuk BMT dan tidak dikenakan penalti berupa denda administrasi.

#### **4.2 Praktek Penalti/ Sanksi Pada pengambilan Simpanan Berjangka sebelum jatuh tempo pada produk Deposito Mudharabah di BMT At-TAQWA Muhammadiyah Padang**

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal kejayaan Islam berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian moderen, bank sentral (Muhammad, 2007: 55). Masyarakat yang biasa dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembang BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diparkasai oleh MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI). Begitu pula dengan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang yang memiliki tempat strategis didepan Pasar Bandar Buat Padang yang mana lembaga keuangan ini disasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam pengelolaan dananya.

Praktek penalti untuk nasabah yang menarik depositonya sebelum jangka waktu yang telah dilakukan pada BMT At-Taqwa tidak dilaksanakan, hanya tidak diberikannya perhitungan nisbah bagi hasil untuk deposito. Bagi nasabah yang mencairkan depositonya sebelum jangka waktu yang telah ditentukan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang. Dan dari data tahun 2018-2019 nasabah yang mengambil dananya sebelum jangka waktu yang telah ditentukan terdapat 4 orang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu nasabah yang mengambil dana depositonya sebelum jangka waktu yang ditentukan beliau mengatakan "Alasan untuk mengambil deposito sebelum jangka waktu yang ditentukan karena butuh tambahan modal untuk belanja kebutuhan toko, yang mana pada akhir tahun kemarin harga rokok akan naik, dan terpaksa harus mencairkan dana depositonya sebelum jangka waktu yang disepakati, serta saya tidak keberatan atas sanksi yang diberikan oleh pihak BMT dengan tidak diberikannya hasil perhitungan nisbah bagi hasil"

Dalam akad mualahamah ketika terjadi kesepakatan anantara kedua belah pihak maka eksistensi kerelawaan keduabelah pihak yang akad tercipta, Islam sangat menjunjung tinggi asaa kerelaan dan keridhoan antara dua orang yang berakad sesuai dengan firman Allah SWT.

QS Al-Nisa' ayat 29

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أُنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهَا يَا  
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya: *Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaram.*

Ayat diatas menjelaskan tentang janganlah saling memakan harta sesame dengan jalan yang bati, yang mana seharusnya denda berupa penalti atau sanksi seharusnya tidak perlu diberikan, yang mana sanksi berupa tidak diberikannya hasil perhitungan nisbah bagi hasil dan seharusnya hasil perhitungan bagi hasil deposito yang diambil sebelum jatuh tempo diberikan karena merupakan hak dari nasabah. Namun pada hakikatnya telah ada persetujuan antara kedua belah pihak saat berakad, yang mana telah disebutkan dalam ketentuan dan syarat deposito *mudharabah* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai nisbah bagi hasil deposito yang diambil selum waktu jatuh tempo di BMT At-TAQwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Simpanan berjangka (*deposito*) di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat memiliki 4 jangka waktu yaitu, 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan presentasi nisbah bagi hasil yang telah ditentukan adalah untuk demposito jangka waktu 1 bulan maka nisbah bagi hasilnya adalah 40:60 %, deposito 3 bulan 45:55%, deposito 6 bulan 50:50%, dan deposito 12 bulan /1 tahun 55:45%. Dan apabila depositoyang telah jatuh tempo dan tidak diabil/dicairkan oleh pemilik dana makan secara otomatis akan diperpanjang, dan kemudahan yang didapat oleh nasabah mendepositokan dananya di BMT At-Taqwa Muhammadiyah yaitu Deposito bisa dijadikan jaminan untuk melakukan pembiayaan serta nasabah yang ingin mendepositokan dananya bisa tidak datang ke kantor namun marketing yang mendatangi nasabah atau system ini bisa disebut dengan jemput bola. Namum dibalik itu terdapat kendala yang mana pada tahun 2018 dan 2019 ada sekitar 4 orang yang mengambil depositonya pada saat belum waktu jatuh tempo. Yang mana nasabah akan dikenakan sangsi atau penalti berupa tidak diberikannya keuntungan/pendapatan daridana deposito tersebut.

2. Perhitungan nisbah bagi hasil untuk deposito yang diambil sebelum jangka waktu yang telah ditentukan tidak ada pada BMT At-Taqwa, dan praktek penalti hingga saat ini tidak diterapkan, hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima terhadap nasabah, sehingga nasabah merasa tidak terbebani terhadap penalti atau sangsi. Yang mana kembali lagi pada visi dan misi BMT untuk memajukan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arif, M. N. 2012 . *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pusaka Setia.
- Huda, M. H 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir, 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya Revisi* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2014*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhayati,dk. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Yusuf, dk. 2011. *Bisnis Syariah, Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Asep. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- A, Adiwarmanto,dk. 2014. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nur, Binti, Asiyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta:Prenada Media Group

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Rangkuti, Freddy. 1998. *Aanalisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Alvioletta, Valariza. dkk. 2020. *Penerapan Metode Analytical Hierarchy proccess (AHP) dan Penilaian Kepuasan Pelanggan*. Cv Tirta Kencana
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Hermawan, Rudi. 2017. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Bandung: Duta Media Publishing
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT FJex Media Komputindo
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Tukiman,Taruna. 2017. *Analisis Organisasi Dan Pola-Pola Pendidikan*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata
- Belia, Sri, harahap. 2020. *Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka

#### **JURNAL DAN INTERNET**

- Afifah, Dkk. 2013. *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*, (Online), 1(2), (<http://journal.ipb.ac.id>, diakses 10 Maret 2020).
- Ar-Rohmah, 2017. *Fungsi dan Tujuan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (<http://id.scribd.com>, diakses 4 april 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan. (t.thn.). Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5. *Standar Produk Mudharabah* , 22-23.
- Ramadhani Niko, 2019. *Syarat dan Manfaat Dari Melakukan Investasi Deposito Berjangka*,*Jurnal Akseleran.co.id* (Online), (<http://www.akselaran.co.id> diakses pada 30 Juni 2020).

Id,mwipedia.org